

# BIDOON: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DILEMA TANPA KEWARGANEGARAAN DI KUWAIT

Ni Putu Ayu Eka Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ekapратиwi0405@gmail.com](mailto:ekapратиwi0405@gmail.com)

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_widyantari@unud.ac.id](mailto:diah_widyantari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan di kalangan penduduk Bidoon di Kuwait dan meninjau terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon di Kuwait berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini mengandalkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Statuta, Kata dan Frasa, serta dengan Pendekatan Historis. Sumber hukum merupakan penjabaran dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Laporan ini menganalisis undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif yang telah melanggengkan keadaan tanpa kewarganegaraan, sehingga membuat mereka tidak memiliki akses terhadap layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian dan analisis, dokumen ini menyoroti kesulitan yang dihadapi penduduk Bidoon dalam memperoleh pengakuan hukum dan kewarganegaraan di Kuwait. Selain itu, artikel ini menguraikan perlindungan hak-hak Bidoon berdasarkan Hukum Internasional dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan dan menawarkan wawasan mengenai solusi potensial yang dapat diterapkan dalam konteks Bidoon di Kuwait.

**Kata Kunci:** Tanpa Kewarganegaraan, Bidoon, Kuwait, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional.

## ABSTRACT

*This article was aimed to examine the legal aspects surrounding statelessness among the Bidoon population in Kuwait. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. It analyzes the discriminatory nationality laws and policies that have perpetuated their statelessness, leaving them without access to essential services such as healthcare, education, and employment. Drawing from research and analysis, this document highlights the difficulties faced by the Bidoon population in gaining legal recognition and citizenship in Kuwait. Moreover, this article elaborates the rights protection of Bidoon under International Law and considers the efforts made by other countries to address the issue of statelessness and offers insights into potential solutions that could be applied in the context of Bidoon in Kuwait.*

**Key Words:** *Statelessness, Bidoon, Kuwait, Human Rights, International Law.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kuwait adalah salah satu dari tujuh negara yang berbatasan dengan Teluk Persia. Meskipun luas negara ini kurang dari 18.000 kilometer persegi, terdapat hampir

8% cadangan minyak global yang menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia.<sup>1</sup> Di negara ini, terdapat kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan yang disebut dengan '*Bidoon Jinsiya*' yang diambil dari bahasa Arab yang berarti 'tanpa kewarganegaraan'.<sup>2</sup> Masalah Bidoon di Kuwait adalah masalah yang kompleks dan kontroversial, menarik perhatian para sarjana hukum internasional dan aktivis hak asasi manusia.

*Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* ("Konvensi 1954") mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai "*seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh suatu Negara berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.*"<sup>3</sup> Orang-orang tanpa kewarganegaraan yang didefinisikan berdasarkan Konvensi 1954 terkadang juga disebut sebagai orang-orang tanpa kewarganegaraan secara *de jure*.<sup>4</sup> Sebaliknya, *Convention on The Reduction of Statelessness 1961* ("Konvensi 1961") memuat rujukan pada orang-orang tanpa kewarganegaraan secara *de facto*, sebuah istilah yang belum didefinisikan secara formal.<sup>5</sup>

Bidoon mengacu pada populasi tanpa kewarganegaraan di Kuwait, yaitu individu yang tidak memiliki kewarganegaraan Kuwait dan tidak memiliki kewarganegaraan di negara lain. Asal usul populasi Bidoon di Kuwait berbeda-beda.<sup>6</sup> Ditinjau dari sejarahnya, pada tahun 1960 wilayah Kuwait adalah bagian dari kekaisaran Utsmaniyah dan kemudian menjadi protektorat Inggris.<sup>7</sup> Ketika itu, migrasi penduduk Arab ke wilayah ini sering kali tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga menciptakan status hukum yang ambigu bagi keturunan mereka hingga saat ini. Setelah Kuwait memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1961, pemerintah mulai menetapkan kewarganegaraan bagi mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka berada di wilayah tersebut sebelum tahun 1920. Hal ini mengakibatkan sejumlah orang terlantar, karena tidak dapat memenuhi persyaratan ini dan oleh karena itu kehilangan kewarganegaraan mereka.<sup>8</sup>

Pada tahun 2010 hingga 2012, setelah Arab Spring, banyak Bidoon yang memprotes perlakuan buruk dan menuntut pengakuan sebagai warga negara.<sup>9</sup> Diterbitkannya aturan oleh pihak berwenang Kuwait, yang menyebut Bidoon sebagai "penduduk ilegal" dan menolak pengajuan kewarganegaraan oleh Bidoon. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Dewi, Nabilah R., Tri C. Utama, and Shary C. H. Pattipelhy. "Kontribusi Kuwait Dalam Mediasi Konflik Qatar Dengan Arab Saudi 2017-2019." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 7, no. 4 (2021): 158.

<sup>2</sup> Minority Rights Group. "Bidoon". (2021). (<https://minorityrights.org/minorities/bidoon/>)

<sup>3</sup> *Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954* ("Konvensi 1954"), Pasal 1.

<sup>4</sup> Massey, H. "UNHCR and de facto statelessness." United Nations High Commissioner for Refugees, (Legal and Protection Policy Research Series LPPR/2010/01), (2010): 61. (URL: <https://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf>)

<sup>5</sup> *Convention on The Reduction of Statelessness 1961* ("Konvensi 1961"); Lawrance, Benjamin N., and Jacqueline Stevens. *Citizenship in question: evidentiary birthright and statelessness*. Duke University Press, (2017), Para 27-42.

<sup>6</sup> Alexander, H. The nationality and statelessness of nomads under international law: With a comprehensive examination of the nationality and statelessness of former Bedouin in Kuwait, Tuareg in Mali and Sama Dilaut (Bajau Laut) in Malaysia. Studio. (2020):266.

<sup>7</sup> Mansoor, Abdullah. 2021. "Education Rights for Stateless Bidoon Children in Kuwait: The Voice of Government Officials." *Journal of Practical Studies in Education* 2 (6): 1-9. Hlm, 1.

<sup>8</sup> Abu Sulaib, Faisal Mukhyat. "*Stateless 'bidoon in Kuwait: a crisis of political alienation.*" *Middle Eastern Studies* 57, no. 1 (2020): 4.

<sup>9</sup> Alrabei, Tareq. *Stateless Literature of the Gulf: Culture, Politics and the Bidun in Kuwait*. Bloomsbury Publishing, (2021):14

fakta bahwa Bidoon tidak memiliki kewarganegaraan di negara lain semakin memperburuk keadaan tanpa kewarganegaraan mereka dan menghalangi mereka mengakses berbagai hak dan layanan yang tersedia bagi warga negara dan warga negara suatu negara.

Keadaan tanpa kewarganegaraan dipadukan dengan serangkaian kebijakan publik lainnya yang dirancang untuk menindas dan memberantas kelompok tersebut. Padahal sudah ada janji yang dibuat oleh Kuwait untuk menyelesaikannya masalah keadaan tanpa kewarganegaraan di negara ini, namun situasi di lapangan belum membaik. Adanya protes yang dilakukan oleh kelompok *bidoon* selama beberapa tahun terakhir, mengakibatkan terjadi peningkatan pelecehan, penangkapan, penahanan dan upaya ekstra-hukum lainnya untuk membatasi masyarakat dan masyarakat sipil untuk mengadvokasi posisi *bidoon*.<sup>10</sup>

Pada dasarnya hak-hak seseorang tanpa kewarganegaraan telah dijamin dalam hukum internasional. Dalam hukum Internasional terdapat norma *jus cogens* atau *peremptory norms of international law* yang dianggap sebagai norma fundamental di antara norma hukum internasional lainnya.<sup>11</sup> Norma ini mengacu pada prinsip-prinsip atau aturan yang dianggap sebagai norma hukum yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara-negara atau perjanjian internasional lainnya. Apabila ditemukannya suatu pelanggaran terhadap *jus cogens*, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional yang serius dan konsekuensi hukum internasional yang kuat.

Melihat kondisi yang dialami oleh kelompok Bidoon, para Pakar hukum internasional dan aktivis hak asasi manusia telah mengkaji melalui kacamata standar hukum dan hak asasi manusia internasional. Mereka berpendapat bahwa perlakuan terhadap Bidoon oleh otoritas Kuwait melanggar berbagai prinsip dan kewajiban hukum internasional. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah hak atas kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sejatinya, status kewarganegaraan seseorang merupakan salah satu unsur terpenting, yaitu sebagai dasar pelaksanaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 *Montevideo Convention in Rights and Duties of States* 1933 ("Konvensi Montevideo"), menjabarkan unsur-unsur penting dalam sebuah negara mencakup:<sup>12</sup> 1) *a permanent population*; 2) *a defined territory*; 3) *a government*; 4) *a capacity to enter into relations with other states*. Untuk menentukan konsep "*permanent population*" diperlukannya status kewarganegaraan yang berfungsi sebagai tanda keanggotaan dalam suatu negara. Dengan memperoleh status kewarganegaraan, seseorang dapat memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Dimana negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya dan *vice versa*. Merujuk pada hal tersebut, ketika seseorang tidak memiliki kepastian atas status kewarganegaraannya maka hak-hak yang dimiliki rentan untuk dirampas.

Meskipun dalam hukum internasional terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus melindungi orang tanpa kewarganegaraan, di antaranya Konvensi 1954 yang mengatur mengenai orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan

---

<sup>10</sup> End Discrimination and Provide Nationality for Bidoon. (2021). URL: <https://www.adhrb.org/2021/02/kuwait-end-discrimination-and-provide-nationality-for-bidoon-population/>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

<sup>11</sup> Shaw, Malcolm, N. *International Law*. Eight Edition. Cambridge: Cambridge University Press, (2017):92

<sup>12</sup> *Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933 ("Konvensi Montevideo") Pasal 1

Konvensi 1961 – Kuwait bukanlah negara peserta pada konvensi tersebut. Hal ini pun menjadi kerumitan dalam penyelesaian terhadap kelompok Bidoon di Kuwait. Dengan fakta bahwa negara Kuwait bukanlah negara peserta pada konvensi yang mengatur mengenai *statelessness* (orang tanpa kewarganegaraan) menyebabkan pemerintah Kuwait tidak mengenali istilah "*statelessness*" dan tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tersebut untuk menanganinya.

Oleh karena itu, penulis pun tertarik mengkaji dari hukum domestik Kuwait serta Internasional terhadap Bidoon dan probabilitas solusi yang dapat dirujuk terhadap Status Bidoon melalui Hukum Internasional. Adapun pada saat tulisan ini dibuat, ditemukannya publikasi ilmiah yang membahas isu ini yakni beberapa di antaranya, tulisan oleh: i) Hariyono, R. A. H. dengan judul "Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Kuwait Ditinjau Dari Hukum Internasional?" yang mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kelompok *Bidoon* menurut Hukum Internasional;<sup>13</sup> dan ii) Suzan Magdy dengan judul "*A Statelessness Plight in Kuwait*" menguraikan solusi terbaik dalam menyelesaikan paradoks *statelessness Bidoon* di Kuwait serta membahas konsep alternatif sebagai salah satu pendekatan paling efektif untuk mengakhiri diskriminatif terhadap Bidoon di Kuwait.<sup>14</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji berdasarkan uraian latar belakang, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum domestik Kuwait dan hukum Internasional di dalam menyikapi eksistensi Bidoon?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kelompok Bidoon berdasarkan Hukum Internasional?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji aspek hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan di kalangan penduduk Bidoon di Kuwait. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk meninjau terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon di Kuwait berdasarkan Hukum Internasional.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji pengaturan domestik Kuwait dan hukum internasional terhadap *statelessness*, terkhususnya kelompok masyarakat Bidoon di Kuwait. Artikel ini menganalisis aturan-aturan hukum internasional yang relevan dengan menggunakan analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, antara lain Pendekatan Statuta (*Statute Approach*), Pendekatan Frasa (*Words and Phrase Approach*), dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), sehingga melalui tiga jenis pendekatan ini

---

<sup>13</sup> Hariyono, Rania Annisa Hanifah. "Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Kuwait Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Brawijaya Law Student Journal*. (2022).

<sup>14</sup> Eltahhan, Suzan. (2022). "Bidoons A Statelessness Plight In Kuwait." *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, No. 1 (8) : 1-30

dapat menyelesaikan problematika atas status hukum *bidoon* di Kuwait.<sup>15</sup> Lebih lanjut, sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni: i) bahan hukum primer yang berasal dari berbagai konvensi internasional; ii) bahan hukum sekunder berupa data-data pendukung, seperti doktrin dan pendapat para ahli; serta iii) bahan hukum tersier yang diperoleh melalui berita atau artikel di internet.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan Terhadap Regulasi Hukum Domestik Kuwait di Dalam Menyikapi Eksistensi Bidoon

Di banyak wilayah di kawasan *Middle East and North Africa* ("MENA"), termasuk Kuwait, terdapat produk hukum tentang kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif sehingga berdampak menciptakan permasalahan tanpa kewarganegaraan/*statelessness* yang tersebar luas dan bersifat multi-generasi. Di Kuwait, terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur terkait dengan kewarganegaraan yaitu: pertama, undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1948; dan kedua, undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1959 yang masih berlaku hingga saat ini namun telah diubah beberapa kali.

Pada kasus Bidoon, kelompok ini telah terbentuk selama beberapa dekade. Terdapat empat kategori utama Bidoon: (1) Individu yang diikutsertakan dalam sensus 1965, merupakan penduduk dari Kuwait yang ayah atau kakeknya tidak mengajukan permohonan menjadi negara bagian; (2) keluarga militer; (3) individu dengan ibu asal Kuwait; dan (4) individu yang merupakan migran nomaden yang lebih baru pindah ke Kuwait untuk mencari kehidupan yang lebih baik.<sup>16</sup>

Berdasarkan kategori tersebut, pelayanan pemerintah hanya bisa diakses oleh Bidoon tiga kategori pertama. Sedangkan pada Bidoon kategori keempat, yang merupakan mayoritas dari kalangan suku Arab nomaden yang hidup di gurun pasir sekitar Kuwait gagal mendaftar sebagai warga negara Kuwait berdasarkan Hukum Kewarganegaraan di Kuwait pada tahun 1959.<sup>17</sup> Sebagian besar orang bidoon di Kuwait berasal dari suku Arab Shummar, Enezah, Al Dhafeer, dan Al Khawaled, semi-gurun Suriah, Yordania, Irak, dan Arab Saudi.<sup>18</sup> Perlu disebutkan bahwa asal usul sebagian besar masyarakat Kuwait terbentuk dari para imigran dari berbagai tempat di terutama di Semenanjung Arab, Irak, dan Iran.

Apabila merujuk pada Hukum Kewarganegaraan di Kuwait tahun 1959 kriteria kewarganegaraan di Kuwait didasarkan pada waktu menetap di wilayah Kuwait— Pada pasal tersebut dapat dicermati bahwa siapa pun yang menetap di Kuwait sebelum tahun 1920 ialah orang yang berhak menjadi warga negara Kuwait. Adapun pada Pasal 1 menegaskan bahwa:

*"... Original Kuwaiti nationals are those persons who were settled in Kuwait prior to 1920 and who maintained their normal residence there until the date of the publication of this Law."*

---

<sup>15</sup> Ibrahim, J. 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing: Malang. (57).

<sup>16</sup> Beaugrand, C. "Stateless in the Gulf". London: I.B. Tauris. (2018):112-113.

<sup>17</sup> H. Alblooshi. "Stateless in Kuwait, The Arab Gulf States Institute in Washington". (2019). URL: <https://agsiw.org/stateless-in-kuwait/>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

<sup>18</sup> Alhajeri, Abdullah M. "The Bedoun': Kuwaitis without an Identity." *Middle Eastern Studies* 51, no. 1 (2015):23.

Berkaitan dengan asas kewarganegaraan yang digunakan oleh Kuwait yakni asas Ius Sanguinis yang merupakan asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tua. Penjabaran asas ini secara implisit diatur pada Pasal 2, yang menyebutkan bahwa:

*"Any person born in, or outside, Kuwait whose father is a Kuwaiti national shall be a Kuwaiti national himself."*

Lebih lanjut Pasal 3 menjelaskan mengenai status hukum bagi anak yang lahir di Kuwait namun orang tuanya tidak diketahui yakni sebagai berikut:

*"...Kuwaiti nationality is acquired by any person born in Kuwait whose parents are unknown...The Minister of the Interior may afford to such children, being minors, the same treatment as that afforded to Kuwaiti nationals until they reach their majority."*

Apabila merujuk berdasarkan ketiga pasal tersebut, tentu permasalahan berkaitan dengan kewarganegaraan Bidoon akan sulit untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan, adanya imigrasi ke Kuwait khususnya sebelum tahun 1920-1962 yang tidak tercatat secara resmi, menyebabkan kelompok masyarakat Bidoon untuk mengajukan permohonan naturalisasi. Meskipun, pada tahun 1980-an, pemerintah Kuwait telah berusaha untuk menyelesaikan masalah status Bidoon melalui program-program identifikasi dan naturalisasi. Namun, upaya tersebut seringkali terhambat dengan adanya perubahan kebijakan dan ketidaksetujuan politik.

Dalam hal ini pandangan dari sarjana Ghanim Al Najjar, yang berpendapat bahwa isu Bidoon telah berkembang dalam tiga fase utama yakni;<sup>19</sup> Pertama adalah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1986; Kedua adalah dari tahun 1986 hingga invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990; dan Ketiga adalah dari pembebasan Kuwait pada tahun 1991 hingga saat ini. Pada tahap pertama, pemerintah Kuwait memperlakukan orang Bidoon sebagai warga negara Kuwait. Bidoon mendapatkan layanan dan hak istimewa pemerintah seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan, sama seperti warga Kuwait. Selain itu, kelompok Bidoon memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di institusi militer dan kepolisian di Kuwait. Pada fase ini, dengan adanya diberikan perlindungan hak-hak kelompok Bidoon oleh pemerintahan Kuwait, menyebabkan beberapa orang dari negara lain bermigrasi ke Kuwait—menyembunyikan dokumen kewarganegaraan resmi mereka—mengklaim bahwa mereka adalah Bidoon untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut layanan dan pendapatan yang baik di Kuwait.

Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1985, pemerintah Kuwait mulai mempertegas kembali kebijakan pada Bidoon dan sejak kemerdekaan Kuwait, prosedur yang sulit dilakukan pemerintah Kuwait terhadap bidoon menjadi lebih intens. Kebijakan Kuwait pada tahun 1986, di mana pemerintah Kuwait mengesahkan Alien Residence Act. Berlakunya peraturan tersebut menyebabkan Bidoon dikeluarkan dari sensus dan direklasifikasi sebagai 'penduduk ilegal'. Klaim pemerintah pada saat itu, bahwa bidoon tersebut berasal dari negara sekitar yang tertarik dengan kekayaan minyak bumi, dengan menghancurkan bukti asal usul mereka untuk dimasukkan ke dalam status kewarganegaraan Kuwait. Hal tersebut pun menjadi alasan untuk memberikan tekanan pada orang yang mengaku sebagai bidoon melalui pencabutan hak-hak sosial-ekonomi untuk mewujudkannya pengungkapan atas dugaan 'paspor' asli yang dimiliki oleh kelompok bidoon. Adanya kebijakan tersebut, menjadikan kelompok masyarakat Bidoon sering kali sulit untuk mengakses pendidikan, pekerjaan

---

<sup>19</sup> Kennedy, Susan. "The Stateless Bedoun in Kuwait society: a study of Bedouin identity, culture and the growth of an intellectual ideal." PhD diss., (2017): 8.

yang stabil, atau layanan kesehatan. Kondisi ini semakin rumit, ketika krisis Perang Teluk dan pendudukan Kuwait oleh Irak pada tahun 1990 yang mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur administratif, termasuk dokumen yang berhubungan dengan status kewarganegaraan. Banyaknya kelompok Bidoon kehilangan bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan kewarganegaraan mereka. Selain itu, sebagian besar Bidoon hidup dalam kemiskinan karena tidak adanya kepastian terhadap status mereka.<sup>20</sup>

Setelah pembebasan Kuwait pada tahun 1991, pemerintah memulai mengeluarkan kebijakan pengetatan untuk menangani Bidoon. Beberapa bidoon dituduh bekerja sama dengan tentara Irak selama pendudukan Kuwait.<sup>21</sup> Kebijakan pemerintah Kuwait terhadap bidoon telah berubah secara dramatis dengan mengadopsi kebijakan yang sangat keras terhadap bidoon. Hal ini bertolak belakang dengan laporan *Human Rights Watch*,<sup>22</sup> yang menyatakan bahwa terdapat banyak Bidoon yang bergabung dengan perlawanan Kuwait melawan penjajah Irak, dan banyak yang tewas di tangan pasukan pendudukan. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 320 orang tewas dalam aksi perlawanan, 82 di antaranya adalah bidoon.

Pada tahun 2010, pemerintah Kuwait yang secara resmi mendirikan Sistem Pusat Penanggulangan Penduduk Ilegal (CSRSIR) dengan mandat untuk menyelesaikan masalah Bidun, mengklaim bahwa hampir semua Bidoon adalah "penduduk ilegal" yang memasuki Kuwait secara tidak sah dan secara keliru mengklaim asal usul Kuwait dengan melakukan penyembunyian atas kewarganegaraan "asli" mereka. Dalam laporan Amnesty International,<sup>23</sup> menyatakan bahwa lembaga yang dibentuk oleh Kuwait ini secara konsisten menolak mengeluarkan dokumen identitas dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk hampir setiap transaksi komersial dan administratif dalam kehidupan Kuwait modern. Hal tersebut pun dikecualikan apabila para Bidoon mengatakan bahwa mereka dan keluarga mereka bukan berasal dari Kuwait. Bidoon yang memasuki kantor lembaga tersebut seringkali diminta untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa penandatanganan dan/atau anggota keluarganya berasal dari luar Kuwait, atau bahkan diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak boleh mereka lihat. Oleh karena itu, prosedur yang dilakukan CSRSIR telah secara signifikan menurunkan jumlah bidoon resmi di Kuwait. Hingga tahun saat ini keberadaan lembaga CSRSIR masih memiliki eksistensinya dalam mengurus kelompok Bidoon di Kuwait.

Penerapan prosedur yang dilakukan oleh lembaga ini terhadap masyarakat Bidoon dengan tidak memberikan dokumen identitas penting kepada mereka menyebabkan banyak Bidoon berada di wilayah Kuwait tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bersekolah atau mengakses layanan kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan *supra*, keberadaan Bidoon tidak hanya ada di Kuwait namun terdapat pula di negara-negara Teluk lainnya seperti Amerika, Uni Emirat Arab ("UEA"). Jika dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara UEA, pertengahan tahun 2000-an, bidoon

---

<sup>20</sup> Human Rights Watch. "The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship." (1995):7-9

<sup>21</sup> Abu Sulaib, op.cit., hal,2.

<sup>22</sup> Human Rights Watch, loc.cit.

<sup>23</sup> Amnesty International. "Kuwait: Mandate of Abusive Government Body in Charge of Stateless Bidun People Extended," (2020). URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/kuwait-mandate-of-abusive-government-body-in-charge-of-stateless-bidun-people-extended/>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

di UEA diberikan tunjangan negara seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, status mereka berubah pada tahun 2004 ketika Otoritas Identitas Emirates dibentuk dan mengeluarkan kebijakan proyek kartu identitas nasional. Dimana Tanpa ID UEA, penduduk Bidoon yang ada di wilayah UEA tidak ada lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau pendidikan negara. Selain itu, akta kelahiran, SIM, dan akta nikah dikeluarkan secara eksklusif untuk warga negara dan penduduk yang memiliki visa. Ketika kebijakan tersebut dikeluarkan Bidoon di UEA disarankan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan di UEA Kepulauan Komoro sebagai batu loncatan untuk menjadi warga negara Emirat. Sejak itu, peluang untuk pendidikan bagi bidoon telah ditingkatkan, dan anak-anak bidoon diperbolehkan kembali untuk mendaftar sekolah dengan Emirates lain untuk biaya sekolah tahunan.

Sebaliknya, kebijakan yang sama sempat akan digunakan oleh Kuwait,<sup>24</sup> namun penolakan dari para advokat organisasi masyarakat sipil bidoon di Kuwait mendorong penarikan rencana tersebut.<sup>25</sup> Dengan jumlah kelompok Bidoon yang lebih besar dibandingkan dengan UEA serta keadaan politik, ekonomi, dan sosial Kuwait menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian kasus Bidoon di Kuwait. Oleh karena itu, dengan status sebagai "migran ilegal" yang diberikan oleh Pemerintah Kuwait terhadap kelompok Bidoon justru akan menimbulkan akibat yang serius dan berbahaya bagi masyarakat bidoon itu sendiri – terkhusus terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon.

### **3.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok 'Bidoon' di Kuwait Berdasarkan Hukum Internasional**

Komunitas Bidoon di Kuwait, yang juga dikenal sebagai "penduduk tanpa kewarganegaraan," telah menghadapi banyak tantangan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di Kuwait, pihak berwenang mencap Bidoon sebagai 'penduduk ilegal', mengabaikan kehadiran dan kontribusi mereka yang sudah lama ada terhadap masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan Bidoon berdasarkan hukum internasional. Untuk mengatasi penderitaan komunitas Bidoon di Kuwait, penting untuk mengkaji situasi mereka melalui kacamata hukum internasional. Salah satu studi berbasis hak yang paling komprehensif mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan, seperti yang dihadapi oleh Bidoon di Kuwait, dapat ditemukan dalam buku Paul Weis yang berjudul "*Nationality and Statelessness in International Law.*" Weis dalam hal ini memberikan wawasan mengenai kerangka hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan dan menekankan perlunya perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional –selain itu, penting untuk membedakan antara perlakuan terhadap pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional.<sup>26</sup> Meskipun pengungsi dilindungi berdasarkan kerangka hukum tertentu, individu tanpa kewarganegaraan seperti Bidoon di Kuwait kerap kali tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, kewajiban hak asasi manusia negara terhadap pengungsi dan individu tanpa kewarganegaraan juga harus dipertimbangkan.

Meski lahir dan besar di Kuwait, suku Bidoon tidak diakui sebagai warga negara dan menghadapi pembatasan ketat terhadap akses mereka terhadap layanan sosial dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pada saat sebagian orang

---

<sup>24</sup> Abu Sulaib, loc.cit.

<sup>25</sup> Abu Sulaib, op.cit. hal,7.

<sup>26</sup> Weis, Paul. Nationality and statelessness in international law. Vol. 28. Brill, (1979):1-7.



terasingkan, keadaan tanpa kewarganegaraan akan menjadikan mereka rentan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan Bidoon berdasarkan hukum internasional. Beberapa pakar hukum telah memberikan perhatian pada prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional sebagai cara untuk memperluas perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan, termasuk Bidoon di Kuwait. David Weissbrodt, seorang pakar hukum terkenal di bidang hak asasi manusia – secara konsisten berargumen bahwa terlepas dari status kewarganegaraan mereka – orang yang bukan warga negara harus menikmati semua hak asasi manusia sama seperti warga negara formal – kecuali jika perbedaan khusus tersebut dapat memenuhi tujuan negara yang sah. Prinsip tersebut diterapkan pada situasi Bidoon di Kuwait, menyoroti perlunya perlindungan hukum internasional untuk mengatasi kerentanan mereka dan memastikan kesetaraan dalam menikmati hak asasi manusia. Persoalan tanpa kewarganegaraan dan penolakan kewarganegaraan terhadap Bidoon di Kuwait tidak hanya terjadi pada komunitas khusus ini. Keadaan tanpa kewarganegaraan merupakan fenomena multi-generasi yang tersebar luas di banyak wilayah di kawasan MENA, yang diperburuk oleh undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif. Kebijakan ini menyulitkan pencapaian kemajuan bertahap dalam mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Meskipun komunitas Bidoon di Kuwait menghadapi tantangan besar dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, terdapat potensi jalur hukum untuk melindungi mereka berdasarkan hukum internasional. Dikarenakan mereka tidak mempunyai ikatan kewarganegaraan dengan Negara manapun, orang-orang tanpa kewarganegaraan memerlukan perhatian khusus dan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka di dalam lingkup hukum internasional. Sehingga kelompok Bidoon memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak mereka, baik di wilayah Kuwait maupun dari negara lain yang bersedia menampung para kelompok Bidoon tersebut.

Adapun beberapa konvensi internasional yang dapat menjadi rujukan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh Bidoon sebagai salah satu kelompok tanpa kewarganegaraan, yakni sebagai berikut:

a. *Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”)*

Pengakuan dan perlindungan hak-hak individu tanpa kewarganegaraan, seperti Bidoon di Kuwait, merupakan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kasus Bidoon di Kuwait yang dinyatakan sebagai ‘imigran ilegal’, justru memperburuk situasi. Tidak memiliki status kewarganegaraan ini berdampak signifikan terhadap kedudukan hukum dan akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Adapun instrumen hukum internasional yang dapat dirujuk untuk melindungi hak-hak Bidoon, yakni tertuang dalam Pasal 15 Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) yang menyatakan bahwa: *“Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.”*<sup>27</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

b. *The International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)*

ICCPR adalah salah satu perjanjian inti hak asasi manusia internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1976 dan telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia.

---

<sup>27</sup> Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), Pasal 15.

ICCPR dirancang untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil dan politik, termasuk hak atas kewarganegaraan dan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan. Meskipun ICCPR tidak secara spesifik membahas masalah keadaan tanpa kewarganegaraan secara rinci, ICCPR memuat ketentuan-ketentuan yang relevan dengan masalah tersebut. Pasal-pasal terpenting yang berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam ICCPR adalah:<sup>28</sup>

**Pasal 12:** Pasal 12 ICCPR berfokus pada hak atas kebebasan bergerak. Meskipun perjanjian ini tidak secara langsung menangani keadaan tanpa kewarganegaraan, perjanjian ini menggarisbawahi pentingnya untuk tidak secara sewenang-wenang mencegah individu memasuki atau meninggalkan negara mereka sendiri. Hal ini mungkin relevan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang mungkin menghadapi pembatasan pergerakan karena kurangnya kewarganegaraan

**Pasal 24:** Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan. Konvensi ini menekankan bahwa hak ini harus diberikan tanpa diskriminasi, dan menghimbau negara-negara untuk menjamin penerapan hak ini sesuai dengan hukum domestik mereka.

**Pasal 26:** Pasal ini membahas non-diskriminasi dan persamaan di depan hukum. Konvensi ini melarang diskriminasi atas berbagai alasan, termasuk ras, jenis kelamin, agama, dan asal kebangsaan atau sosial. Diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dapat menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan, dan artikel ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam kaitannya dengan isu-isu kewarganegaraan.

Meskipun ICCPR tidak secara eksplisit mengatasi status *stateless*, perjanjian ini tetap memiliki relevansi untuk melindungi hak-hak individu dalam berbagai situasi, termasuk mereka yang berada dalam status *stateless*. Penerapan dan perlindungan hak-hak ini dapat berbeda-beda di berbagai negara, dan negara-negara yang pihak dalam ICCPR diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini dan melindungi hak-hak individu secara adil dan setara.

c. *International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965.*

ICERD tidak secara khusus berkaitan dengan status "*stateless*", meskipun demikian mengandung beberapa pasal yang dapat berhubungan dengan perlindungan hak-hak individu yang mungkin relevan bagi orang-orang yang berstatus *stateless* atau terancam menjadi *stateless* karena diskriminasi rasial. Beberapa pasal dalam ICERD yang relevan berkaitan dengan *stateless* antara lain:<sup>29</sup>

**Pasal 2:** mengharuskan negara-negara yang pihak dalam konvensi untuk mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghapuskan diskriminasi rasial dalam hukum, peraturan, dan tindakan pemerintah mereka.

**Pasal 5:** mengharuskan negara-negara untuk melarang dan menghilangkan diskriminasi rasial dalam berbagai bidang, termasuk hak-hak dasar seperti hak untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jika individu yang berstatus *stateless* menghadapi diskriminasi dalam akses mereka

---

<sup>28</sup> The International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR"), Pasal 12, 24 dan 26.

<sup>29</sup> International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination ("ICERD") 1965, Pasal 2, 5 dan 7.

ke hak-hak ini karena alasan rasial, konvensi ini dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka.

**Pasal 7:** memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan keluhan ke Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial jika mereka merasa menjadi korban diskriminasi rasial yang merugikan mereka. Ini bisa menjadi alat untuk mengatasi kasus diskriminasi rasial yang mungkin dialami oleh individu stateless.

Meskipun ICERD tidak secara eksplisit berkaitan dengan status stateless, ia memberikan kerangka kerja hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin berada dalam situasi tersebut, terutama jika diskriminasi rasial menjadi faktor utama yang mempengaruhi status mereka.

d. Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954 and Convention on the Reduction of Statelessness 1961

Kedua konvensi ini, bersama dengan konvensi dan perjanjian internasional lainnya, menciptakan kerangka kerja hukum internasional yang bertujuan untuk mengatasi isu orang tanpa kewarganegaraan dan melindungi hak-hak mereka. Negara-negara yang pihak dalam konvensi ini diharapkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini dalam hukum dan kebijakan nasional mereka guna mengurangi kasus orang tanpa kewarganegaraan dan melindungi hak-hak individu yang berada dalam situasi tersebut.

e. United Nations Convention on the Rights of the Child ("CRC")

Berdasarkan perjanjian ini,<sup>30</sup> Konvensi ini mewajibkan Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tanpa kewarganegaraan dan memastikan akses mereka ke pendidikan dan perawatan kesehatan.

### 3.1.2. Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Sebagai Dasar Perlindungan Terhadap *Statelessness* Oleh Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Tahun 1951 Maupun Konvensi Tahun 1954

Hak-hak seseorang tanpa kewarganegaraan tetap dijamin dalam hukum internasional selain diatur dalam konvensi yang dijelaskan sebelumnya. Dalam hukum Internasional terdapat norma *jus cogens* atau *peremptory norms of international law* yang dianggap sebagai norma fundamental di antara norma hukum internasional lainnya.<sup>31</sup> Norma ini mengacu pada prinsip-prinsip atau aturan yang dianggap sebagai norma hukum yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara-negara atau perjanjian internasional lainnya. Norma ini dianggap sebagai dasar-dasar hukum internasional yang mendasar, dan negara-negara diharapkan untuk mematuhi tanpa pengecualian. Apabila ditemukannya suatu pelanggaran terhadap *jus cogens*, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional yang serius dan konsekuensi hukum internasional yang kuat.

Prinsip non-refoulement telah diakui sebagai prinsip dasar hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan. Pada Konferensi PBB tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, peraturan non-refoulement diproklamasikan sebagai prinsip umum hukum internasional pada tahun 1954, yakni

<sup>30</sup> United Nations Convention on the Rights of the Child ("CRC"), Pasal 7 dan 8.

<sup>31</sup> Shaw, Malcolm, N. International Law. Eight Edition. Cambridge: Cambridge University Press, (2017):92.

yang diatur pada Konvensi Pengungsi tahun 1951. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikembalikan ke negara,

Dimana mereka mungkin menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk bahaya lainnya. Selama 60 tahun terakhir, prinsip non-refoulement telah berkembang pesat baik dalam praktik internasional maupun hukum perjanjian, bersamaan dengan realisasi hak atas kewarganegaraan. Prinsip non-refoulement yang merupakan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) –negara berkewajiban untuk tidak memulangkan seseorang ke negara tempat tinggalnya atau keselamatan akan sangat terancam. Bahkan negara-negara yang bukan merupakan pihak pada instrumen PBB pun terikat oleh prinsip ini karena dianggap sebagai prinsip dasar hukum kebiasaan internasional. Prinsip non-refoulement memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan. Keadaan tanpa kewarganegaraan mengacu pada kondisi individu yang tidak dianggap sebagai warga negara atau warga negara suatu negara.

Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pembubaran negara, konflik, undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, atau kegagalan administratif. Dalam konteks keadaan tanpa kewarganegaraan, prinsip non-refoulement sangat penting karena prinsip ini menjamin bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dikembalikan atau diusir secara paksa ke suatu negara dimana mereka mungkin akan menghadapi diskriminasi lebih lanjut, penganiayaan, atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Prinsip non-refoulement, tertuang dalam Pasal 33(1) Konvensi Tahun 1951, menyatakan bahwa; “*The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.*”<sup>32</sup> Inti dari prinsip ini adalah mencegah pengembalian paksa oleh suatu negara terhadap pengungsi ke situasi yang berbahaya, dan mewajibkan pihak negara untuk memastikan mereka diberikan kesempatan yang adil untuk mencari suaka dan perlindungan. Larangan pengembalian tersebut juga berlaku baik dilakukan oleh pemerintah, pihak sipil/individu, ataupun organisasi yang berada di wilayah negara tersebut—serta larangan ini mencakup pengembalian atau pengusiran melalui kebijakan ataupun prosedur, penolakan masuk batas negara, atau melalui kerja sama dengan negara lain.<sup>33</sup> Pengadilan internasional pun menginterpretasikan prinsip ini sebagai prinsip yang bersifat absolut, yang berarti tidak ada pengecualian yang dapat dibenarkan dalam situasi apa pun yang mengancam nyawa atau kebebasan seorang pengungsi.<sup>34</sup>

Meskipun prinsip non-refoulement secara khusus tercantum dalam Konvensi Tahun 1951 tentang pengungsi, prinsip ini telah diakui sebagai bagian integral dari hukum kebiasaan internasional. Hal ini pun selaras dikarenakan pertimbangan kemanusiaan yang ada di dalam prinsip *non-refoulement*, menjadikan prinsip ini

---

<sup>32</sup> Convention relating to the Status of Refugees 1951 (“Konvensi 1951”), Pasal 33 (1).

<sup>33</sup> Erika Feller, Volker Turk, and Frances Nicholson. UNHCR. “Refugee Protection in International Law UNHCR’s Global Consultations on International Protection.” Cambridge: Cambridge University Press, (2001):85-86.

<sup>34</sup> Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951

Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, para 8. (URL: <https://www.unhcr.org/media/advisory-opinion-extraterritorial-application-non-refoulement-obligations-under-1951-0>), diakses pada tanggal 18 September 2023.

termasuk ke dalam *jus cogens*. Sebagaimana diatur pada pasal 53 Konvensi Wina yang mengatur bahwa:<sup>35</sup>

“...a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya tidak diperkenankan untuk negara melakukan persetujuan atau perjanjian yang berlawanan dengan prinsip *jus cogens*. Hal ini pun menjadikan negara tidak dapat berlindung di atas prinsip ‘*pacta sunt servanda*’ dalam suatu perjanjian internasional untuk menghindari kewajiban dalam prinsip *jus cogens*. Dikarenakan hukum internasional bersifat integratif secara sistemik, maka pengaplikasian berbagai regulasi internasional yang relevan dengan suatu perjanjian internasional lainnya – selama dilakukan dengan maksud *good faith*.

Lebih lanjut, prinsip *non-refoulement* oleh United Nations High Commissioner for Refugees (“UNHCR”) ditetapkan sebagai indikasi fundamental dalam perlindungan kepada pengungsi. Dengan demikian prinsip ini dapat diterapkan oleh negara yang bukan peserta pada suatu perjanjian yang berkaitan dengan *statelessness* dan *vice versa*. Pentingnya prinsip *non-refoulement* dalam negara-negara yang bukan peserta Konvensi Tahun 1954 terletak pada perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan dasar.

Negara-negara yang menghadapi situasi tersebut harus mematuhi prinsip ini untuk memastikan bahwa individu yang mencari perlindungan tidak dipaksa kembali ke situasi yang dapat membahayakan nyawa atau kebebasan mereka. Hal ini mencakup pada kasus yang terjadi pada kelompok *bidoon* – meskipun negara Kuwait bukan negara peserta pada perjanjian internasional *supra*, Kuwait harus tetap melaksanakan kewajiban berdasarkan prinsip *non-refoulement* untuk memberikan pengakuan status pengungsi, penyediaan suaka, dan perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian yang dapat membahayakan pengungsi.

### 3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bagi Kelompok *Bidoon* Untuk Mendapatkan Status Kewarganegaraan

Untuk memperoleh status kewarganegaraan, kelompok *Bidoon* dapat menempuh beberapa upaya hukum. Pertama, mereka dapat mengajukan tuntutan hukum atau petisi ke pengadilan Kuwait, dengan tuntutan terhadap undang-undang yang mengatur tersebut melanggar hak-hak dasar dan prinsip-prinsip kesetaraan.<sup>36</sup> Langkah ini sempat digunakan oleh kelompok *Bidoon*, Ketika lembaga pemerintah mulai memperlakukan *Bidoon* sebagai penduduk ilegal, dalam hal ini pengadilan membatalkan keputusan pemerintah dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan terkait masalah status hukum *Bidoon*. Karena permasalahan kewarganegaraan dan kependudukan dikecualikan oleh hukum dari kompetensi pengadilan Kuwait, satu-satunya saat pengadilan dapat memeriksa status hukum *Bidoon* adalah ketika ada permasalahan lain yang diajukan ke hadapannya dan ketika status hukum terdakwa penting. Pada tahun 1987, pengadilan pidana membebaskan seorang pria *Bidoon* dari tuduhan tempat tinggal yang melanggar hukum:

<sup>35</sup> Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 (“Konvensi Wina”), Pasal 53.

<sup>36</sup> Saeed, Nazeeha. “Kuwait’s *Bidoon* Remain Marginalized after Six Decades of Statelessness.” *amwaj.media*, (2020). URL: <https://amwaj.media/article/kuwaiti-bidoon-renew-demands-for-citizenship-full-rights>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

*“[T]erdakwa lahir di Kuwait tanpa kewarganegaraan (jinsiyya masa lalu), begitu pula istri dan anak-anaknya.... [I]ndividu yang dijelaskan adalah penduduk Kuwait yang umumnya dianggap bukan warga negara atau orang asing. Tidak ada bukti yang diajukan [yang menyatakan] bahwa terdakwa mempunyai kewarganegaraan Irak atau kewarganegaraan apa pun selain kewarganegaraan Kuwait. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa kehadiran terdakwa di Kuwait adalah sah, sama seperti semua warga negara lain yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah sah. Karena masuknya dia ke negara itu sah dan tempat tinggalnya sah, maka pengadilan memutuskan bahwa tuduhan yang didakwakan kepadanya tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena itu dia dinyatakan tidak bersalah.”<sup>37</sup>*

Dalam kasus lain pada tahun 1988, Pengadilan Banding menolak upaya pemerintah untuk memperlakukan seorang Bedoon sebagai orang asing dalam penerapan Undang-Undang Penduduk Asing tahun 1968, dan mengakui status khusus yang menjadi hak para Bedoon. Dalam keputusan penting bulan Juni 1988 ini, Pengadilan Banding memutuskan:

*“Tidak dapat dipungkiri bahwa orang asing yang dikenakan deportasi menurut Pasal 79 KUHP dan Undang-Undang Penduduk Asing adalah orang asing yang berasal dari suatu negara selain Negara Kuwait dan mempunyai kewarganegaraan negara tersebut. Penduduk Kuwait yang bukan warga negara Kuwait yang tidak berasal dari negara lain dan tidak memiliki kewarganegaraan negara tersebut namun dicabut kewarganegaraan Kuwaitnya karena satu dan lain hal – namun tetap menikmati hak-hak istimewa yang sama dengan warga negara Kuwait, kecuali hak-hak istimewa yang berasal langsung dari negara tersebut. kewarganegaraan – diperlakukan dengan cara khusus yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang asing. Mereka tidak dapat dianggap sebagai orang asing secara sah jika menerapkan Pasal 79 KUHP atau UU Penduduk Asing.”*

Akan tetapi pemerintah Kuwait mengabaikan pendapat pengadilan dan terus mengeluarkan perintah deportasi secara administratif, yaitu tanpa mendapatkan keputusan pengadilan untuk melakukan deportasi.

Selanjutnya, kelompok Bidoon dapat mencari penyelesaian hukum internasional dengan membawa kasus mereka ke badan hak asasi manusia dengan mengajukan aduan yang menyatakan bahwa perlakuan Kuwait terhadap Bidoon melanggar standar dan prinsip hak asasi manusia internasional.<sup>38</sup> Seperti contohnya yang ada pada negara Afrika dan Amerika yaitu: Pengadilan Hak Asasi Manusia InterAmerika (IACtHR) dan Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (AfCHPR) atau Mahkamah Internasional (ICJ), sebagaimana pengadilan ini telah berperan aktif dalam memilih untuk mengambil sikap dalam hal berkaitan dengan *statelessness*, dengan pernyataan-pernyataan penting mengenai prinsip-prinsip umum hukum internasional yang mengatur kewajiban-kewajiban negara sehubungan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan.<sup>39</sup> Lebih lanjut, mereka dapat mencari dukungan dari organisasi-

---

<sup>37</sup> Criminal Court (Felony Circuit), Decision No. 68/87, Dec. 7, 1987, in the case No. 4910/87, Abdali (terjemahan Human Rights Watch)

<sup>38</sup> Jain, Neha. “Manufacturing Statelessness.” *American Journal of International Law* 116, no. 2 (2022):237.

<sup>39</sup> *The Girls Yean v. Dominican Republic*, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 130 (Sept. 8, 2005); *Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic*, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 282 (Aug. 28, 2014); *Anudo v. Tanzania*, Decision, African Court on

organisasi internasional, seperti PBB dan badan-badan terkait lainnya, untuk melakukan intervensi atas nama mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka.

#### 4. Kesimpulan

Permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan pada kalangan Bidoon di Kuwait merupakan permasalahan yang kompleks dan mengakar. Populasi Bidoon di Kuwait menghadapi tantangan dan diskriminasi yang signifikan karena tidak dimilikinya status kewarganegaraan. Hal ini pun berdampak pada akses terhadap hak-hak dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga mengakibatkan keberadaan mereka terpinggirkan. Pelabelan terhadap Bidoon sebagai "penduduk ilegal" semakin memperburuk situasi mereka, sehingga membuat mereka tidak mendapat pengakuan atau perlindungan hukum. Meluasnya prevalensi orang tanpa kewarganegaraan di kawasan MENA, termasuk Kuwait, merupakan fenomena multi-generasi yang dipicu oleh undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, sehingga sulit mencapai kemajuan bertahap dalam mengatasi masalah ini. Jelas bahwa besarnya populasi Bidoon di Kuwait merupakan tantangan terhadap penerapan langkah-langkah yang dapat meringankan keadaan tanpa kewarganegaraan mereka. Maka dari itu, forum politik dan diskusi di Kuwait seputar masalah Bidoon untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kelompok Bidoon.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Alrabei, Tareq. *Stateless Literature of the Gulf: Culture, Politics and the Bidun in Kuwait*. Bloomsbury Publishing, (2021).
- Alterman, Jon B. *Iraq and the Gulf States: The balance of fear*. Vol. 31. United States Institute of Peace, (2007).
- Beaugrand, C. "Stateless in the Gulf". London: I.B. Tauris. (2018).
- Shaw, Malcolm, N.. *International Law*. Eight Edition. Cambridge: Cambridge University Press, (2017)
- Alexander, H. "The nationality and statelessness of nomads under international law: With a comprehensive examination of the nationality and statelessness of former Bedouin in Kuwait, Tuareg in Mali and Sama Dilaut (Bajau Laut) in Malaysia." *Studio*. (2020):266.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing: Malang, (2006).

##### Jurnal:

- Abu Sulaib, Faisal Mukhyat. "Stateless 'bidoon in Kuwait: a crisis of political alienation." *Middle Eastern Studies* 57, no. 1 (2020): 4.
- Alhajeri, Abdullah M. "The Bedoun': Kuwaitis without an Identity." *Middle Eastern Studies* 51, no. 1 (2015):23.

---

Human and Peoples' Rights [2108] AFCHPR 5 (Mar. 22, 2018); *Penessis v. Tanzania*, Decision, African Court on Human and Peoples' Rights [2109] AFCHPR 8 (Nov. 28, 2019).

- Dewi, Nabilah R., Tri C. Utama, and Shary C. H. Pattipelhy. "Kontribusi Kuwait Dalam Mediasi Konflik Qatar Dengan Arab Saudi 2017-2019." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 7, no. 4 (2021): 158.
- Eltahhan, Suzan.(2022). "Bidoons A Statelessness Plight In Kuwait." *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, No. 1 (8) : 1-30.
- Erika Feller, Volker Turk, and Frances Nicholson. UNHCR. "Refugee Protection in International Law UNHCR's Global Consultations on International Protection." Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hariyono, Rania Annisa Hanifah. 2022. "Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Kuwait Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Brawijaya Law Student Journal*
- Jain, N. "Manufacturing Statelessness." (2022) <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.2>
- Mansoor, Abdullah. 2021. "Education Rights for Stateless Bidoon Children in Kuwait: The Voice of Government Officials." *Journal of Practical Studies in Education* 2 (6): 1-9. Hlm, 1.
- Weis, Paul. *Nationality and statelessness in international law*. Vol. 28. Brill, (1979).

### **Disertasi:**

- Kennedy, Susan. "The Stateless Bedoun in Kuwait society: a study of Bedouin identity, culture and the growth of an intellectual ideal." PhD diss., (2017).

### **Dokumen Resmi:**

- Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951.
- Anudo v. Tanzania, Decision, African Court on Human and Peoples' Rights [2108] AFCHPR 5 (Mar. 22, 2018);
- Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, para 8. (URL: <https://www.unhcr.org/media/advisory-opinion-extraterritorial-application-non-refoulement-obligations-under-1951-0>)
- Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 282 (Aug. 28, 2014);
- Human Rights Watch. "The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship." (1995). (URL: <https://www.hrw.org/legacy/reports/1995/Kuwait.htm>)
- Penesis v. Tanzania, Decision, African Court on Human and Peoples' Rights [2109] AFCHPR 8 (Nov. 28, 2019).
- The Girls Yean v. Dominican Republic, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 130 (2005).
- Massey, H. "UNHCR and de facto statelessness." United Nations High Commissioner for Refugees, (Legal and Protection Policy Research Series LPPR/2010/01), (2010): 61. (URL: <https://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf>)

### **Internet:**

- Amnesty International. "Kuwait: Mandate of Abusive Government Body in Charge of Stateless Bidun People Extended," (2020). URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/kuwait-mandate-of-abusive-government-body-in-charge-of-stateless-bidun-people-extended/>.



- End Discrimination and Provide Nationality for Bidoon. (2021). URL: <https://www.adhrb.org/2021/02/kuwait-end-discrimination-and-provide-nationality-for-bidoon-population/> , diakses pada tanggal 14 September 2023.
- H. Alblooshi. "Stateless in Kuwait, The Arab Gulf States Institute in Washington". (2019). URL: <https://agsiw.org/stateless-in-kuwait/> , diakses pada tanggal 14 September 2023.
- Saeed, Nazeeha. "Kuwait's Bidoon Remain Marginalized after Six Decades of Statelessness." amwaj.media, (2020).URL: <https://amwaj.media/article/kuwaiti-bidoon-renew-demands-for-citizenship-full-rights>

### **Perjanjian Internasional:**

- Vienna Convention on The Law of Treaties  
Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933  
Convention relating to the Status of Refugees 1951  
Universal Declaration of Human Rights ("UDHR")  
The International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR")  
International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965  
United Nations Convention on the Rights of the Child ("CRC")  
Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954  
Convention on The Reduction of Statelessness 1961

### **Putusan Pengadilan:**

- The Girls Yean v. Dominican Republic, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 130 (Sept. 8, 2005)
- Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 282 (Aug. 28, 2014)
- Anudo v. Tanzania, Decision, African Court on Human and Peoples' Rights [2108] AFCHPR 5 (Mar. 22, 2018)
- Penesis v. Tanzania, Decision, African Court on Human and Peoples' Rights [2109] AFCHPR 8 (Nov. 28, 2019).